



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/01/2025
 Reviewed : 02/02/2025
 Accepted : 02/02/2025
 Published : 26/02/2025

Agoes Soebagio¹
 Ubaedillah²
 Faizal Zaini³
 Ika Endrawijaya^{4*}
 Ayu Kumala Pratiwi⁵

ANALISIS KEBIJAKAN PENERBANGAN PERINTIS DALAM RANGKA Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENURUNAN DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH

Abstrak

Angkutan udara perintis adalah angkutan udara untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau belum terlayani transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. Angkutan udara perintis wajib diselenggarakan pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan maskapai nasional berdasarkan perjanjian dengan pemerintah. Adanya perbedaan tingkat perekonomian dan disparitas harga antar wilayah Indonesia menjadi dasar bagi pemerintah menyelenggarakan program angkutan udara perintis untuk penumpang dan jembatan udara yang terdiri dari subsidi angkutan udara kargo dan angkutan udara perintis kargo. Tujuan penelitian ini adalah menelaah implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan udara perintis untuk penumpang, subsidi angkutan udara kargo dan angkutan udara perintis kargo, dari aspek penganggaran dan pengawasan pelaksanaannya serta bagaimana pemanfaatan penerbangan perintis sebagai alternatif solusi bagi bandara di Indonesia yang saat ini tidak ada penerbangan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menganalisis data-data hasil wawancara, studi pustaka, dan Focus Group Discussion serta data implementasi operasional dan pengawasan dengan berpijak pada kebijakan publik yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerbangan perintis dan jembatan udara sudah sesuai dan mempunyai dampak katalitik dalam hal penurunan harga di daerah tujuan. Namun implementasi kebijakan perintis masih perlu dievaluasi terkait pembiayaan yang relatif meningkat namun rute perintis yang berkembang menjadi rute komersial jumlahnya masih sedikit.

Kata Kunci: Penerbangan Perintis, Penelitian, Analisis Kebijakan Publik, Metode Kualitatif.

Abstract

Pioneer air transport is air transportation to connect remote, underdeveloped, or underserved areas transportation and not yet commercially viable. The government is obligated to organize pioneer air transport, with its implementation by national airlines based on agreements with the government. Differences in economic levels and price disparities between regions in Indonesia are the basis for the government's implementation of the pioneer air transport program. This research aims to examine the implementation of pioneer air transport policies for passengers and cargo, from the aspects of budgeting and implementation oversight, as well as how the utilization of pioneer flights serves as an alternative solution for airports in Indonesia that currently have no flight operations. This research employs a qualitative methodology by analyzing data from interviews, literature studies, and FGD, as well as operational and oversight implementation data based on applicable public policies. The results of the research indicate that the implementation of pioneer flight and air bridge policies has a catalytic impact in terms of price reduction in destination areas. However, the implementation of the pioneer policy still needs to be evaluated regarding increasing financing, while the number of pioneer routes that develop into commercial routes is still limited.

Keywords: pioneering flights, research, public policy analysis, qualitative methods.

^{1,2,3,5}Program Studi Operasi Bandar Udara, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

⁴Program Studi Teknik Bangunan dan Landasan, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
 email: ika.endrawijaya@ppicurug.ac.id*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara perintis didefinisikan sebagai perusahaan angkutan udara niaga nasional yang mengoperasikan jaringan dan rute udara untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil, belum berkembang, atau non-komersial yang tidak memiliki alternatif transportasi lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2020, tujuan penerbangan perintis meliputi konektivitas wilayah terpencil, tertinggal, serta daerah yang belum memiliki akses transportasi lain. Selain itu, penerbangan perintis juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan daerah, menciptakan stabilitas, serta mengurangi disparitas harga barang di daerah-daerah tertentu. Kegiatan ini mencakup angkutan udara perintis penumpang, angkutan udara perintis kargo, dan subsidi angkutan udara kargo. Pelaksanaan angkutan udara perintis penumpang didasarkan pada rute perintis yang ditetapkan oleh kementerian, dengan ketentuan bahwa rute tersebut harus menghubungkan daerah terpencil dengan daerah tertinggal dan mencakup wilayah yang belum menguntungkan secara komersial.

Meskipun pemerintah telah menjalankan program penerbangan perintis, beberapa bandara umum tetap tidak memiliki layanan penerbangan, seperti Bandara Notohadinegoro Jember, Bandara Wiriadinata Tasikmalaya, Bandara Ngloram Cepu-Blora, Bandara JB Sudirman Purbalingga, dan Bandara Krui Lampung. Bandara-bandara ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Jawa yang merupakan pusat perekonomian nasional. Sebagian besar dari mereka bukan termasuk kategori 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar) tetapi lebih kepada daerah yang belum menguntungkan secara komersial. Beberapa bandara ini sebelumnya telah melayani penerbangan komersial melalui skema penuh atau subsidi pemerintah daerah, tetapi operasionalnya terhenti akibat minimnya jumlah penumpang dan tidak diperpanjangnya subsidi. Dengan demikian, bandara-bandara ini masih belum memiliki operasional penerbangan karena belum memenuhi kriteria keekonomian maskapai.

Permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan penerbangan perintis di Indonesia pada periode 2015-2019 mencakup fokus program yang masih terbatas pada daerah 3T dan perbatasan, tanpa menjangkau wilayah yang secara komersial belum menguntungkan. Banyak bandara di daerah yang tidak memiliki penerbangan perintis maupun komersial karena belum dianggap layak secara ekonomi. Selain itu, belum ada tahapan jelas terkait transisi penerbangan perintis menjadi penerbangan komersial, serta tidak terdapat standar prosedur operasional (SOP) yang mengatur mekanisme peralihan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi kebijakan publik terkait penerbangan perintis, pengawasan oleh regulator, serta keterkaitannya dengan optimalisasi bandara yang belum memiliki layanan penerbangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penerbangan perintis dalam lingkup Kementerian Perhubungan dengan tujuan menelaah implementasi kebijakan, pengawasannya oleh regulator penerbangan, serta kaitannya dengan optimalisasi bandara di daerah yang belum menguntungkan secara komersial.

Kebijakan publik, menurut Dye (1978), mencakup semua keputusan pemerintah, termasuk pilihan untuk tidak melakukan suatu tindakan, karena setiap kebijakan melibatkan pertimbangan politis dan administratif. Anderson (2013) menekankan bahwa kebijakan publik bukan sekadar pernyataan, tetapi merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang memiliki kewenangan dalam menangani suatu masalah. Dalam perumusannya, kebijakan publik melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor negara seperti eksekutif, legislatif, dan pejabat publik, maupun dari sektor non-negara. Presiden sebagai bagian dari eksekutif memiliki peran strategis dalam pembentukan kebijakan dengan membentuk kelompok penasehat yang terdiri dari akademisi, pejabat publik, dan lembaga pemikir.

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam merealisasikan kebijakan yang telah dirancang. Van Meter dan Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Lineberry (1978) menekankan bahwa implementasi kebijakan melibatkan unit pelaksana, standar prosedur operasional (SOP), koordinasi sumber daya, serta alokasi anggaran guna mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi kebijakan juga menjadi tahap krusial dalam mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dunn (1990) mengategorikan evaluasi kebijakan ke dalam evaluasi deskriptif, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis, yang masing-masing bertujuan memberikan informasi akurat mengenai

manfaat kebijakan serta integrasi informasi hasil kebijakan untuk pengambilan keputusan yang lebih optimal.

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berperan dalam penyediaan barang dan jasa publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan infrastruktur. Pass dan Lowes (1988) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencakup investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah guna menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat. Selain itu, subsidi menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mendukung aktivitas ekonomi tertentu. Pass dan Lowes (1988) mengklasifikasikan subsidi menjadi subsidi langsung, seperti bantuan tunai dan pinjaman tanpa bunga, serta subsidi tidak langsung, seperti pembebasan pajak dan potongan harga sewa. Gruber (2013) membagi subsidi ke dalam beberapa kategori, seperti subsidi produksi, ekspor, pekerjaan, dan pendapatan. Suparmoko (2016) membedakan subsidi berdasarkan bentuknya, yaitu subsidi berbasis harga serta subsidi barang yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam konteks pembangunan wilayah, kebijakan publik memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hirschman dan Myrdal, sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho dan Rochmin (2004), mengemukakan teori ketidakseimbangan wilayah (*unbalanced growth*) dalam pembangunan daerah. Nugroho dan Dahuri (2004) mengidentifikasi tiga faktor utama dalam pembangunan wilayah, yaitu keunggulan komparatif, aglomerasi, dan biaya transportasi. Biaya transportasi memiliki peran signifikan dalam pembangunan ekonomi, karena transportasi memungkinkan pergerakan barang dan jasa serta mengurangi hambatan geografis yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan implementasi kebijakan penerbangan perintis oleh operator penerbangan sesuai kebijakan publik yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan operasional oleh regulator, mendorong peningkatan jumlah rute penerbangan perintis menjadi rute penerbangan komersial, serta mengoptimalkan bandara yang saat ini belum memiliki layanan penerbangan. Dengan demikian, kebijakan penerbangan perintis dapat berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas transportasi udara, mengurangi jumlah bandara yang tidak memiliki penerbangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendalami permasalahan bandara-bandara di luar wilayah 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar) yang tidak memiliki operasional penerbangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Perhubungan dengan periode penelitian yang direncanakan berlangsung dari Mei hingga September 2023. Sesuai dengan tujuan penelitian, sumber data utama berasal dari peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perhubungan. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan atau perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta pimpinan atau perwakilan dari Kementerian Perdagangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap berbagai regulasi terkait penerbangan perintis, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021, serta berbagai Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang angkutan udara perintis dan subsidi kargo. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan laporan terkait implementasi operasional dan pengawasan penerbangan perintis selama periode 2015–2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, serta kebijakan operasional penerbangan dari operator penerbangan nasional.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan analisis dokumen, focus group discussion (FGD), serta wawancara dengan narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pimpinan atau perwakilan bandara yang melayani penerbangan perintis. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode studi pustaka atau literature review. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian serta kebijakan yang telah ada terkait implementasi operasional dan pengawasan penerbangan perintis. Dalam proses analisis, data yang dikumpulkan dibaca secara menyeluruh, diklasifikasikan berdasarkan relevansi, serta dikoding untuk menemukan pola atau tema utama. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap data guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan metodologi yang digunakan, penelitian

ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi dan implementasi operasional penerbangan perintis, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan layanan penerbangan di daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tinjauan literatur terhadap dasar hukum yang mengatur angkutan udara perintis, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, serta berbagai regulasi terkait pelayanan publik dalam angkutan barang dan jasa. Selain itu, wawancara dengan narasumber yang memiliki peran strategis dalam kebijakan angkutan udara perintis juga dilakukan guna mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Narasumber tersebut meliputi Inspektur Madya dan Muda dari Direktorat Angkutan Udara, Kepala Bagian Hukum, serta pejabat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Untuk memperkaya hasil penelitian, tim peneliti juga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 21 Agustus 2023 dengan tema "Kontribusi dan Tantangan Penerbangan Perintis dalam Mendukung Konektivitas, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penurunan Disparitas Harga Antar Daerah." FGD ini melibatkan pemangku kepentingan dari Kementerian Perhubungan, Kepala UPBU, serta Flight Operation Inspector dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Penelitian ini menyoroti peran penerbangan perintis dan subsidi penerbangan dalam menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020, daerah tertinggal merupakan wilayah dengan tingkat perkembangan lebih rendah dibandingkan daerah lain secara nasional, sedangkan daerah terpencil memiliki akses transportasi terbatas akibat faktor geografis, sosial, atau infrastruktur. Biaya transportasi yang tinggi di daerah ini berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan subsidi angkutan udara, baik untuk penumpang maupun kargo. Penerbangan perintis mencakup layanan penumpang dan kargo yang menjangkau daerah-daerah yang belum terakses oleh moda transportasi lain dan belum menguntungkan secara komersial. Pemerintah juga meluncurkan subsidi angkutan bahan bakar avtur untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan perintis.

Alur pengusulan penerbangan perintis diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 79 Tahun 2017 dan PM No. 66 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Angkutan Perintis dan Subsidi Angkutan Kargo. Proses ini terdiri dari delapan tahapan utama, dimulai dari pembahasan usulan oleh Koordinator Wilayah (Korwil), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU). Dalam tahap ini, berbagai data pendukung seperti TOR, RAB, kesiapan operasional bandar udara, data lokasi sesuai kategori 3TP, aksesibilitas, jumlah potensi permintaan, serta koordinasi tarif dengan pemerintah daerah harus disertakan. Setelah itu, Korwil menyampaikan surat usulan rute kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) untuk dilakukan koordinasi dan evaluasi berdasarkan kriteria penerbangan perintis. Jika memenuhi kriteria, Ditjen Hubud akan menetapkan rute serta tarif penerbangan. Selanjutnya, proses lelang operator penerbangan perintis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, izin usaha, Air Operator Certificate (AOC), penguasaan pesawat utama serta cadangan, dan status hukum operator. Setelah operator terpilih, kontrak angkutan udara perintis ditandatangani dan penerbangan perintis mulai dilaksanakan dengan pengawasan ketat.

Pelayanan angkutan udara perintis merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sektor transportasi udara. Dalam pengelolaan anggaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan enam fokus utama, yaitu pemenuhan keselamatan penerbangan, pelayanan penerbangan perintis, penyelesaian pembangunan bandara baru, pengembangan bandara di kawasan prioritas, pelayanan jembatan udara, serta pembangunan bandara perairan. Dalam lima tahun terakhir, pagu anggaran untuk penerbangan perintis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara-Kementerian Perhubungan terus meningkat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Anggaran Penerbangan Perintis 2019-2023

Tahun Anggaran	Pagu (M)	Kontrak (M)	Realisasi (M)
----------------	----------	-------------	---------------

2019	395.7 M	360.8 M	360.8 M
2020	354.8 M	343.5 M	343.5 M
2021	556.1 M	541.4 M	541.4 M
2022	547.9 M	515.9 M	515.9 M
2023 (Per 15 Agus. 2023)	491.4 M	466,1 M	254.8 M

(Sumber: Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan, 2023)

Penelitian ini menyoroti pentingnya penerbangan perintis dalam meningkatkan konektivitas daerah tertinggal dan terpencil di Indonesia. Subsidi angkutan udara memainkan peran strategis dalam memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi udara bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan transportasi udara yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atas dukungan dan pendanaan yang diberikan melalui hibah penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini, baik secara institusi/perorangan terkait yang telah menyediakan data, fasilitas, serta dukungan teknis yang mendukung kelancaran penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dan peningkatan kualitas layanan di bidang operasi bandar udara.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2015-2022, anggaran subsidi dari pemerintah untuk penerbangan perintis mengalami peningkatan. Namun, meskipun dukungan anggaran meningkat, jumlah rute yang tersedia, bandara yang terhubung, frekuensi penerbangan, dan jumlah penumpang justru mengalami penurunan. Selain itu, jumlah rute perintis yang berkembang menjadi rute komersial semakin berkurang, sedangkan beberapa rute yang telah menjadi komersial kembali berubah status menjadi rute perintis atau bahkan tidak lagi beroperasi.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerbangan perintis tetap memberikan dampak katalitik positif bagi daerah yang dilayani, terutama dalam mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok. Namun, penyelenggaraan penerbangan perintis masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi operator maskapai, pengelola bandara, maupun faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan keterbatasan anggaran. Saat ini, sistem penganggaran penerbangan perintis bersifat tahunan, sehingga setiap tahun harus dilakukan pelelangan ulang. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi operator penerbangan dalam investasi jangka panjang dan berpotensi mengganggu kesinambungan layanan. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya infrastruktur bandara perintis, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, serta masih adanya gangguan keamanan di beberapa wilayah operasional.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerbangan perintis, diperlukan kebijakan penganggaran multi-year agar operator memiliki kepastian dalam investasi, terutama dalam pengadaan armada pesawat dan penyelenggaraan layanan yang berkesinambungan. Selain itu, refocusing anggaran harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur bandara perintis, seperti peningkatan kualitas landasan agar dapat mengurangi pembatalan penerbangan akibat kondisi cuaca buruk. Standarisasi biaya dan penerapan E-Catalog perlu diberlakukan guna mempercepat proses pelelangan dan meningkatkan transparansi dalam penyediaan layanan penerbangan perintis, terutama di wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi. Dari sisi operasional, koordinasi dengan komite keamanan bandara dan Forkopimda harus diperkuat untuk mengatasi kendala keamanan yang kerap terjadi di beberapa bandara perintis. Selain itu, diperlukan komitmen bersama yang bebas dari kepentingan pribadi untuk menjaga keberlanjutan program jembatan udara agar disparitas harga di daerah terpencil dapat dikurangi.

secara efektif. Upaya peremajaan pesawat dengan kapasitas lebih besar, seperti penggunaan pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia, perlu didorong untuk meningkatkan kapasitas angkutan udara perintis. Terakhir, sinergi antara operator penerbangan dan pemerintah daerah harus diperkuat guna mendukung pengoperasian kembali bandara yang tidak lagi memiliki penerbangan, baik perintis maupun komersial, agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. (2014). *Studi Kebijakan Transportasi Multimoda Dalam Rangka Mengurangi Disparitas Harga Antar Wilayah*. Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Benned, M. (2020). Optimalisasi Pesawat Cargo Perintis dan Tol Laut Terhadap Distribusi Logistik Nasional. *Aviasi: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*.
- Das, A. K., Bardhan, A. K., & Fageda, X. (2022). What is Driving the Passenger Demand on New Regional Air Routes in India: A Study Using the Gravity Model. *Case Studies on Transport Policy*, 10(1), 637–646.
- Dye, T. R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Fitwantyo, A. T., & Najib, M. (2020). Analisis Kelayakan Investasi Pembelian Pesawat N219 oleh PT Pelita Air Service untuk Penerbangan Perintis Manokwari, Papua Barat. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 11(1), 33–45. <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i1.28586>.
- Gerston, L. N. (2002). *Public Policy Making in a Democratic Society*. Armonk: M.E. Sharpe.
- Geurs, K. T., & Van Wee, B. (2004). Accessibility Evaluation of Land-Use and Transport Strategies: Review and Research Directions. *Journal of Transport Geography*, 12, 127–140.
- Gunawan, & Sukhairi, T. A. (2011). Pengkajian Kebutuhan Pesawat Dalam Mendukung Kegiatan Angkutan Udara Perintis di Indonesia. Diakses dari https://stta.ac.id/data_ip3m/Jurnal%20Gunawan%202011.docx.
- Kementerian Perdagangan. (2016). Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Kementerian Perhubungan. (2017). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 79 Tahun 2017. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 272 Tahun 2019 Tentang Rute dan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo serta Penyelenggaraan Subsidi Angkutan BBM Pesawat Udara Tahun 2020. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. (2020). Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 66 Tahun 2020. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Kargo. Jakarta.
- Lenaerts, B., Malina, R., & Florian, A. (2021). *Measuring the Quality of Air Transport Networks: A Topology of Connectivity and Accessibility Metrics*. Air Transport and Regional Development Policies. London: Routledge.
- Lineberry, R. L. (1978). *American Public Policy*. New York: Harper & Row.
- Meter, V., & Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah: Prespektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terluar dan Perbatasan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Jakarta.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.

- Sutarwati, S. (2013). Peranan Pengangkutan Udara di Indonesia dalam Menunjang Pengimplementasian Wawasan Nusantara. Diakses dari <http://jurnal.sttkd.ac.id/index.php/JMD/article/download>.
- Suroto, H. (2016). Peran Penerbangan Perintis dalam Mengubah Peradaban Prasejarah ke Modern di Pegunungan Papua. *Jurnal Papua*, 8(1), 45-53.
- Tangkilisan, Y. B. (2016). Kebijakan Penerbangan Perintis di Indonesia: Latar Belakang, Tantangan, dan Kontribusi. *Paradigma - Jurnal Kajian Budaya*. Diakses dari <https://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/article/download/14/pdf>.
- Ulhaq, Z. S., & Rahmayanti, M. (2020). Panduan Skripsi Literatur Review. Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN, Malang.
- Wijaya, A. R., & Lisi, I. Z. (2013). Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Penerbangan oleh Pengangkut Angkutan Udara Perintis (Studi Kasus pada Maskapai Penerbangan Susi Air di Bandara Temindung Kota Samarinda). *Jurnal Beraja Niti*, 2(10).
- Yuliana, D. (2018). Kajian Angkutan Udara Perintis Kargo di Provinsi Papua. *Warta Ardhia: Jurnal Perhubungan Udara*.